



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 55/Kpts/SR.120/1/2004

TENTANG

PELEPASAN TEBU
VARIETAS PS 891 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul tebu mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tanaman tebu varietas PS 891 mempunyai keunggulan dibidang produksi tebu dan rendemen yang dihasilkan serta cocok dikembangkan di lahan sawah dan lahan tegalan pada berbagai tipe iklim;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tanaman tebu varietas PS 891 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M. Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240-12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210-
/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor
392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150-
/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
363/Kpts/Kp.430/6/2000 juncto Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih
Nasional;

- Memperhatikan
1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan
Benih Nasional Nomor. 14/BBN-II/12/2003 tanggal 3
Desember 2003
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor. 15/BBN-
II/12/2003 tanggal 5 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melepas tebu varietas PS 891 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi tebu varietas PS 891 seperti pada Lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2004



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Ketua Badan Benih Nasional;
 8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
 9. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
 10. Sekretariat Dewan Gula Indonesia;
 11. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) Pasuruan.

DESKRIPSI TEBU VARIETAS PS 89-19529

Asal persilangan : Antara BR 913 x BT 5001 pada tahun 1989

Sifat Morfologi

1. Batang

- Bentuk ruas : konis susunan antar ruas lurus, dengan penampang melintang agak pipih
- Warna batang : hijau kekuningan
- Lapisan lilin : sedang
- Retakan tumbuh : tidak ada
- Cincin tumbuh : melingkar datar di atas puncak mata, dengan warna kuning
- Teras dan lubang : masif, kadang berlubang kecil dengan penampang melintang agak pipih.
- Bentuk buku ruas : konis, dengan 2-3 baris mata akar, baris paling atas tidak melewati puncak mata.
- Alur mata : tidak ada

2. Daun

- Warna daun : hijau
- Ukuran lebar daun : 4-6 cm
- Lengkung daun : melengkung kurang dari $\frac{1}{2}$ panjang daun
- Telinga daun : ada, pertumbuhan lemah, dengan kedudukan tegak
- Bulu bidang punggung : sempit dan jarang, tidak mencapai puncak pelepah, pertumbuhan rebah
- Sifat lepas pelepah : sedang

3. Mata

- Letak mata : pada bekas pangkal pelepah
- Bentuk mata : bulat, dengan bagian terlebar di tengah mata
- Sayap mata : berukuran sama lebar, dengan tepi sayap rata
- Rambut tepi basal : tidak ada
- Rambut jambul : tidak ada
- Pusat tumbuh : pada tengah mata

Sifat-sifat agronomis

1. Pertumbuhan

- Perkecambahan : sedang
- Kerapatan batang : sedang (8 - 10 batang per meter)
- Diameter batang : sedang - besar
- Pembungaan : tidak berbunga sampai sporadis
- Kemasakan : menengah sampai lambat (dari hasil -hasil percobaan yang ditebang pada bulan-bulan 8-9, masih menunjukkan hasil rendemen yang cukup baik)

2. Potensi produksi

- Hasil tebu (ku/ha) : 1106 ± 271 (sawah); 844 ± 329 (tegalan)
- Rendemen : $9,33 \pm 1,19$ (lahan sawah); $10,19 \pm 1,35$ (lahan tegalan)
- Hablur gula (ku/ha) : $101,8 \pm 20,6$ (sawah); $86,3 \pm 35,0$ (tegalan)

3. Ketahanan hama dan penyakit
- Agak tahan terhadap hama penggerek pucuk dan batang
 - Tahan terhadap penyakit-penyakit, blendok, pokkahbung dan mosaik; agak tahan terhadap penyakit luka api.
4. Kesesuaian lokasi : cocok untuk dikembangkan di lahan sawah dan tegalan dengan jenis tanah aluvial bertipe iklim C2 dan E, tanah regosol bertipe iklim C3, tanah grumosol bertipe iklim C2 dan tanah mediteran bertipe iklim D3.
5. Keterangan lain
- Peneliti : Kabul Agus Wahjudi; Eka Sugiyarta; Mirzawan P D.N; Adhi Rahardjo; Hermono Budhisantosa; Suwandi; Widi Sasongko.
 - Nama yang diusulkan : PS 891

